

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP**

Rahmaniya¹, Aidil Fitra²

¹Universitas IBA
rahmaniya@gmail.com

²Universitas IBA
aidilfitra@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* menjadi fenomena yang semakin populer dalam ranah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Keberhasilan suatu usaha yang menggunakan sistem *dropship* tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses dan potensi keuntungan, tetapi juga seberapa baik prinsip kehati-hatian diterapkan dalam menjalankan operasional usaha. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* dan bagaimana regulasi hukum sistem *dropship* berupa perlindungan konsumen dan *dropshipper*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama, dan disertai wawancara sebagai data pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko produk palsu atau berkualitas rendah, menjaga kepuasan pelanggan, dan melindungi reputasi bisnis. Namun, tantangan juga teridentifikasi, termasuk kesulitan dalam memilih *supplier* yang dapat dipercaya dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan undang-undang terkait, yang dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, serta saran-saran praktis untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: kehati-hatian, jual beli, dropship

ABSTRACT

Online buying and selling transactions with a dropship system are becoming an increasingly popular phenomenon in the realm of electronic commerce (e-commerce). The success of a business that uses a dropship system is not only determined by ease of access and potential profits, but also how well the principle of caution is applied in running business operations. The problems that the author raises in writing this thesis are the effectiveness of implementing the principle of caution in buying and selling transactions with a dropship system and how the legal regulations of the dropship system are in the form of consumer and dropshipper protection. This study uses a qualitative method, with document analysis as the main data collection technique, and accompanied by interviews as supporting data.

Based on the results of the study, it shows that the principle of caution plays an important role in minimizing the risk of counterfeit or low-quality products, maintaining customer satisfaction, and protecting business reputation. However, challenges were also identified, including difficulties in choosing a reliable supplier and increasing awareness of compliance with legal regulations and related laws, which can protect the parties involved in it. This study provides a deeper understanding of the importance of implementing the principle of caution in online buying and selling transactions with a dropship system, as well as practical suggestions to increase its effectiveness.

Keywords: *caution, buying and selling, dropship*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi di internet saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dunia usaha dalam bentuk transaksi *online*, dimana transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu seperti di pasar, hanya dengan memanfaatkan teknologi internet seseorang dapat melakukan transaksi.¹

Perkembangan teknologi pada bidang usaha ini disebut dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinyatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Lahirnya perkembangan ini turut mendukung perekonomian melalui usaha *online*, masyarakat menikmati berbagai kemudahan untuk menjalankan usahanya melalui jaringan elektronik. Mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, karena kegiatan usaha di era ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, siapa pun dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja, cukup melalui komputer atau *smartphone*.²

Akibat dari perkembangan teknologi ini, bisnis *online* semakin populer dan mendominasi pasar, sehingga memotivasi sebagian besar masyarakat untuk mulai berbisnis online, karena memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, modal usaha yang terjangkau, fleksibilitas waktu dan akses yang luas, serta ruang pemasaran yang efektif.

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli *online* pun menjadi lebih berkembang, yaitu ditemukannya metode transaksi jual beli dengan sistem *dropship* yang sekarang menjadi perbincangan pembisnis *online* dan merupakan salah satu model bisnis yang diminati serta banyak digunakan dalam kegiatan bisnis *online*.

Dalam sistem *dropship*, calon *dropshipper* langsung mendaftar ke pemilik barang (*supplier*) yang dibutuhkan. Pada saat pendaftaran, *supplier* dan *dropshipper* mencapai kesepakatan tentang hak dan kewajiban para pihak. *Dropshipper* menjual barang yang tidak berada padanya, tugasnya hanya menawarkan informasi berupa foto atau lainnya kepada pembeli, namun pada saat pembeli melakukan transaksi, proses pengiriman dilakukan oleh pemilik barang (*supplier*), kemudian barang yang akan dikirimkan kepada pembeli menggunakan identitas pengirim atas nama dan alamat *dropshipper*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan sistem *dropship* sendiri belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, karena hal itu Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) membahas tentang perjanjian, dalam pasal 1313 dinyatakan bahwa suatu perjanjian membutuhkan dua pihak yang terikat. Dalam hal membuat perjanjian, suatu perjanjian jual beli *online* dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi, seperti yang tercantum dalam pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat diri, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, ada hal yang diatur, dan hal yang diatur tidak bertentangan.

Berdasarkan pasal 1 Angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹ Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 65.

² Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*. Aceh : Unimal Press, 2012, Hlm. 39.

Elektronik, kontrak elektronik mengacu pada kesepakatan yang dicapai antara para pihak melalui sistem elektronik. Semua proses pendaftaran dan perjanjian dilakukan melalui media elektronik, ditinjau dari aturan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 47 ayat (3) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o pasal 28 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti dan/atau catatan transaksi secara digital yang sah.

Dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* terdapat berbagai keunggulan, yang tentunya menguntungkan pihak *dropshipper*. Hal ini menunjukkan bahwa, langkah untuk menjadi seorang *dropshipper* sangatlah dimudahkan, sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian tiap individu. Akan tetapi, dalam suatu keunggulan pasti memiliki kelemahan atau risiko yang berpotensi merugikan pihak *dropshipper*, hal ini tidak dapat dihindari bagi seorang *dropshipper*.

Risiko kerugian tersebut tidak hanya dapat menimpa *dropshipper* namun juga dapat menimpa pihak konsumen, yaitu berupa perbedaan kualitas barang, sehingga barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan harga jual yang lebih mahal, bahkan berujung pada tidak kunjung dikirimnya barang yang dipesan.³

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online*. Prinsip ini mengharuskan setiap individu, baik pihak konsumen maupun *dropshipper*, untuk selalu mempertimbangkan segala risiko dalam mengambil langkah- langkah bijak yang diperlukan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Adapun kasus tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1. Konsumen bernama Pradami, membeli Jeans yang bermerk *edwin* melalui aplikasi Shopee, dalam keterangan tertulis *mystery box size 28 random design ladies*, bukan *random merk*. Akan tetapi, produk yang terima *Jeans merk something*.
2. Konsumen bernama Harni, melakukan order sekaligus pembayaran untuk pembelian Samsung Galaxy A7 melalui aplikasi JD ID, namun produk yang dipesan mengalami keterlambatan pengiriman sampai pada tidak kunjung diterimanya barang, kemudian proses *refund* dana pun tidak ada kejelasan.⁴

Dari kasus di atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* menjadi penting agar tidak lagi terjadi hal yang serupa yang tentunya dapat merugikan pihak konsumen sebagai pembeli, dan juga merugikan pihak *dropshipper* sebagai pelaku usaha yang menggantungkan usahanya pada pihak lain.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*?
2. Bagaimana regulasi hukum dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* berupa perlindungan konsumen dan *dropshipper*?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang

³ Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, Hlm. 97.

⁴ Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hlm.127.

mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship*

Jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran atas suatu benda atau barang yang memiliki nilai atau harga dan dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela melalui transaksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini transaksi jual beli dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, masyarakat mengikuti perkembangan dengan menggunakan media internet yang kemudian dikenal dengan istilah jual beli *online*. Ada beberapa sistem yang dikenal dalam jual beli secara *online* salah satu diantaranya yaitu sistem *dropship*.

Dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem *dropship*, melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu, *supplier*, *dropshipper*, dan juga pembeli atau konsumen.⁴⁹ *Dropshipper* sebagai pelaku usaha yang posisinya merupakan perantara dagang, dalam hal ini sangat penting baginya untuk memperhatikan segala kemungkinan yang akan menghancurkan bisnisnya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. *Dropshipper* melakukan penarapan prinsip kehati-hatian dengan harapan dapat menghindarkannya dari berbagai risiko, dimulai dari sebelum memutuskan dalam memilih partner bisnis dan sampai pada terjadinya transaksi.⁵

Berikut ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian, berupa tindakan yang mencakup beberapa aspek untuk memitigasi risiko dan meningkatkan keberhasilan bisnis, yang umum dilakukan oleh seorang *dropshipper*:

1. Memilih rekan bisnis selaku *supplier* yang terpercaya dalam memilih *supplier*, penting bagi seorang *dropshipper* melakukan riset secara menyeluruh untuk memastikan bahwa *supplier* tersebut memiliki reputasi baik, menyediakan produk berkualitas, dan memiliki kebijakan pengiriman yang dapat diandalkan. Dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memeriksa ulasan dan reputasi/rating toko *supplier*.
 - b. Memeriksa rekam jejak *supplier* dalam memenuhi pesanan.
 - c. Memastikan bahwa *supplier* memiliki identitas yang jelas dan dapat dilakukan verifikasi.
 - d. Melakukan pemesanan sampel produk untuk menilai kualitas barang.
 - e. Mendiskusikan mengenai persyaratan kerja sama, seperti kebijakan pengembalian barang, metode pembayaran, dan harga.
 - f. Melakukan perbandingan harga, dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasar dan jumlah minimal dalam pesanan dapat terpenuhi.
 - g. Memastikan bahwa *supplier* dapat memenuhi permintaan dengan ketersediaan stok yang memadai.
 - h. Melakukan uji pelayanan kepada pelanggan dari *supplier*
 - i. Memastikan ketentuan dalam perjanjian kerja sama dengan *supplier* dilakukan dengan adil, transparan, dan dapat melindungi kepentingan bisnis *dropshipper*
 - j. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kinerja usaha, seperti

⁵ M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: ANDI, 2003, Hlm.87.

memastikan bahwa *supplier* tetap memenuhi standar kualitas, dan tetap terbuka untuk melakukan komunikasi jika ada perubahan ataupun adanya masalah yang timbul.⁶

2. Melakukan verifikasi kualitas atas suatu produk

Dropshipper dapat melakukan verifikasi terhadap suatu produk/barang, sebelum memutuskan untuk menjual produk/barang tertentu. Seperti, memeriksa kualitas, desain, dan kondisi produk/barang tersebut.⁷

Berdasarkan aspek umum yang diterapkan *dropshipper* untuk memitigasi risiko dalam transaksi jual beli *online*, sebagai upaya kehati-hatian mengenai penggunaan sistem *dropship*, hal utama yang harus diperhatikan adalah pemilihan mitra usaha/rekan bisnis yaitu *supplier*. Jika memilih rekan yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada risiko yang disebabkan atas kelalaian dari *supplier*, sehingga pihak *dropshipper* maupun konsumen akan terlindungi. Dalam praktik pelaksanaannya, jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Ade Riski, Tara Mentya dan Cheryl Adella sebagai *dropshipper* di Kecamatan Ilir Barat 2, yang turut melakukan serangkaian penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya, karena hal-hal tersebut membawa berbagai kemudahan yang dapat membantu segala aktivitas bisnisnya, dan juga memperlancar jalannya bisnis.⁸

Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seorang *dropshipper* sudah semestinya cerdas dan jeli dalam memilih *supplier* yang berfungsi sebagai penyedia barang yang akan dijualnya dan sekaligus penyalur barang ke konsumen/pembeli. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih *supplier*, dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara pribadi dengan beberapa informan, yang merupakan seorang *dropshipper*. Adapun pertanyaannya yaitu, "Bagaimana cara Anda menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal memilih *supplier* dan apa manfaat yang Anda rasakan dari hal tersebut?".

Dari pertanyaan tersebut peneliti memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan, sebagai berikut:

Wawancara dengan Ade Riski selaku *dropshipper* kecamatan Ilir Barat 2, Palembang 22 Januari 2024.

"Sebelum memutuskan untuk menjual produk dari *supplier*, saya melakukan pemesanan barang untuk pribadi terlebih dahulu. Kemudian saya lihat dari kualitas barangnya, jika cocok maka akan saya lanjutkan untuk kemudian dijual, jika tidak cocok maka saya akan mencari *supplier* yang lain, dengan menerapkan cara tersebut dapat membawa dampak positif bagi usaha saya, yaitu menciptakan reputasi usaha yang baik dan mendapat kepercayaan dari konsumen".⁹

Wawancara dengan Tara Mentya selaku *dropshipper* kecamatan Ilir Barat 2, Palembang 22 Januari 2024.

"Saya memeriksa informasi berdasarkan testimoni dari pelanggan *supplier*, dan juga melihat rating dari usahanya. Selama tidak melewatkan informasi yang kemungkinan

⁶ Iswidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindu, 2012, Hlm. 64.

⁷ Maulana, Irwan., dkk. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 22, No. 2, 2021, Hlm. 90.

⁸ Pariadi, Deky. "Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.3, 2018, Hlm. 48.

⁹ Purnomo, C. H, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Gramedia, 2018, Hlm.154.

dapat merugikan, dengan itu saya dapat memutuskan untuk memulai kerjasama. Dengan menerapkan hal itu, saya tidak pernah merasakan hal buruk menimpa usaha saya, menurut saya itu dapat membantu saya dalam mengatasi risiko dalam sistem *dropship*, oleh karena itu usaha saya terus mengalami kemajuan hari demi hari, dan menghasilkan keuntungan bagi saya hingga saat ini”.⁵²

Wawancara dengan Cheryl Adella selaku dropshipper kecamatan Ilir Barat 2, Palembang 22 Januari 2024.¹⁰

“Dalam hal memilih supplier banyak hal yang saya lakukan, mulai dari melihat rating toko, memesan sampel barang, berdiskusi dengan supplier mengenai perjanjian untuk kerjasama. Saya melakukan hal itu dengan harapan agar dapat terus mendorong usaha saya mencapai kesuksesan, tidak hanya berfokus pada memilih supplier, saya juga menerapkan manajemen risiko demi tercapainya kepuasan konsumen. Dengan itu saya dapat meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan operasional usaha”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan tersebut, bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship* memberikan efektivitas dalam hal sebagai berikut:

1. Memperoleh kepercayaan pelanggan
2. Menciptakan reputasi usaha yang baik
3. Membantu dalam manajemen risiko secara efektif
4. Meningkatkan efisiensi operasional usaha
5. Membawa peningkatan penjualan
6. Menciptakan usaha yang berkelanjutan
7. Membantu keberlanjutan keuangan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya dirasakan oleh *dropshipper* saja, melainkan juga menguntungkan bagi konsumen yang hendak berbelanja, karena dimungkinkan tidak merasakan risiko yang merugikan mereka.

B. Regulasi Hukum Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Berupa Perlindungan Konsumen dan *Dropshipper*

Kegiatan jual beli online dengan sistem *dropship* tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Meskipun sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum, dikarenakan belum adanya pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai sistem *dropship* di Indonesia. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa peraturan mengenai pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam sistem *dropship*, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka menunjang hal tersebut, maka para pihak yang melakukan perjanjian juga harus berdasarkan ketentuan kontrak elektronik yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam sistem *dropship*. Dengan demikian dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (3) PP No.

¹⁰ Cheryl Adella, *Dropshipper* Kecamatan Ilir Barat II, Wawancara Pribadi, Palembang, tanggal 22 Januari 2024.

71 Tahun 2019, kontrak elektronik paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.⁵⁴

Demi terlaksanakannya suatu upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam masyarakat dalam hal ini perlindungan konsumen, menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁵⁵ Perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen dalam kegiatan jual beli online dengan sistem *dropship* ini, dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹¹

Perlindungan hukum secara preventif berfungsi untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan transaksi jual beli *online*. Perlindungan dapat tercapai melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar dan/atau perjanjian baku, yang lebih rinci mengenai hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi dasar perlindungan bagi konsumen.⁵⁶ Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut:

1. Pasal 7 UUPK membahas tentang Kewajiban dari pelaku usaha berupa:
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹²
2. Dalam Pasal 8 UUPK membahas tentang Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berupa:

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Maulana, Irwan., *dkk.* “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 22, No. 2, 2021, Hlm.56.

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁴

Perlindungan hukum secara represif berfungsi sebagai penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya kasus-kasus yang merugikan pihak konsumen, perlindungan dapat tercapai melalui sanksi pidana seperti kasus penipuan. Bentuk perlindungan represif dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan *non-litigasi* (penyelesaian sengketa di luar pengadilan).⁵⁹ Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi, berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 UU ITE, "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang

¹³ Pratama, Naufal Adi. "Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiatan Jual Beli Online". *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, Vol. 1, 2022, Hlm. 77.

¹⁴ Putra, Andika Persada, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, Hlm. 82.

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang meliputi arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa seperti, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Menurut Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali.¹⁵

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli online dengan sistem *dropship*, tidak hanya konsumen yang mendapat perlindungan hukum, seorang *dropshipper* pun memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dalam usahanya. *Dropshipper* selaku pihak perantara dagang tidak secara penuh bertanggungjawab jika kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh *supplier*, yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pasal 24 Ayat (1) huruf a dan b UUPK;

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi”.

Dalam hal ini pelaku usaha (*supplier*) bertanggungjawab terhadap suatu kerugian atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh *dropshipper*, berupa pemenuhan tuntutan ganti rugi. Pihak konsumen atau *dropshipper* pula dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa (litigasi) atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum (*non-litigasi*) sesuai dengan bunyi pasal 45 ayat (1) UUPK.¹⁶

2. Pihak *supplier* melanggar pasal 7 UUPK, dimana pelaku usaha (*supplier*) tidak memenuhi atau melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Serta melanggar pasal 8 UUPK pada ayat 1 huruf d, e dan f, menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisinya, dan pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam katalog yang akan dipasarkan oleh pihak *dropshipper* sebagai perantara dagang.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha tidak melakukan kewajiban yang seharusnya diterapkan saat melakukan bisnis *online* ini, dengan tidak memberikan informasi yang benar terhadap barang yang akan diperjualbelikan, sehingga mengakibatkan cacat produk atau cacat informasi. Dari itu, perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab

¹⁵ Huang, Rico., & Airlangga, Seno Aji, *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mastery*. Jakarta: PT. Alona Indonesia Raya, 2019, Hlm. 69.

¹⁶ Pariadi, Deky. “Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.3, 2018, Hlm. 52.

¹⁷ R. Subekti., & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-34*. Jakarta: Pradnya Paramita, 20014, Hlm. 74.

terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah informasi yang kurang jelas atau barang yang tidak sesuai, dan jika adanya perubahan atas suatu barang/produk, sudah semestinya *supplier* selaku pelaku usaha memberikan informasi kepada *dropshipper* agar dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

KESIMPULAN

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online dengan sistem dropship, adapun efektivitas yang dirasakan oleh dropshipper, yaitu memperoleh kepercayaan pelanggan, menciptakan reputasi usaha yang baik, membantu dalam manajemen risiko secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional usaha, membawa peningkatan penjualan, menciptakan usaha yang berkelanjutan, dan membantu keberlanjutan finansial.

Regulasi hukum sistem *dropship* berpatokan pada sistem hukum umum, berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal perlindungan hukum konsumen dalam sistem *dropship*, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya untuk mencegah konsumen agar tidak dirugikan. Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa, yang dibagi melalui 2 jalur, yaitu litigasi dan *non-litigasi*. Kemudian, dalam hal perlindungan *dropshipper*, jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh *supplier*, berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a dan b UUPK, maka beban tanggungjawab dilimpahkan kepada pihak *supplier* selaku penyedia produk/barang, berupa ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh : Unimal Press.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2018. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Erniwati, dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: CV. Amanah. Gandapradja.
- Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gazali, Djoni S., & Usman, Rachmadi. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harmayani, dkk. 2020. *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Huang, Rico., & Airlangga, Seno Aji. 2015. *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mastery*. Jakarta: PT. Alona Indonesia Raya.
- Iswidharmanjaya, Derry. 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindu.
- J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Karanganyar: CV. Intera. Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi*

- Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M. Suyanto. 2003. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: ANDI.
- P.N.H. Simanjutak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Purnomo, C. H. 2012. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Gramedia.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia- Inggris*. Semarang: Aneka.
- Putra, Andika Persada. 2019. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- R. Subekti., & R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-34*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Penulis Intera. 2021. *Adaptasi Bisnis di Era Digital*. Karanganyar: Intera. Wahana Komputer. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jurnal:

- Arifin, Mohammad Jauharul. “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping dalam Prespektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Damayanti, Amalia .“Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Eksyar*, Vol. 07, No. 02, Desember 2020.
- Handriani. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”. *Jurnal Hukum Palrev*, Vol. 3, 2020.
- Khulwah, Juhrotul. “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam”. *Journal AlMashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume VII, No. 1, 2019.
- Maulana, Irwan., *dkk*. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Palevy, Muhammad Reza., *dkk*. “Sistem Transaksi dan Pertanggungjawaban Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal of sharia*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Pariadi, Dedy. “Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.3, 2018.
- Permana, Yana Sukma. “Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2023.
- Prasetyo, Ricky Adi., & Sugeng Djatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (e-commerce)”. *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol. 10, No. 1, Juni 2022.
- Pratama, Naufal Adi. “Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiatan Jual Beli Online”. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, Vol. 1, 2022.

Wawancara:

- Ade Riski, *Dropshipper* Kecamatan Ilir Barat II, Wawancara Pribadi, Palembang, tanggal 22 Januari 2024
- Cheryl Adella, *Dropshipper* Kecamatan Ilir Barat II, Wawancara Pribadi, Palembang, tanggal 22 Januari 2024.
- Tara Mentya, *Dropshipper* Kecamatan Ilir Barat II, Wawancara Pribadi, Palembang,

tanggal 22 Januari 2024.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-III Bab IV.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan lainnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.